



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andi Irmansyah Tandri Bin Imran Rosid Tandri**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/16 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Rawa Salak RT/RW 003/011 Kel/Desa Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Sugiono,SE, SH,MH, Herdin, SH dan Mustofa,SH, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Sugiono,SE, SH,MH& Rekan yang beralamat di Jalan Terwidi RT 004 Rw 004, Truko Plalangan Gunungpati, Kota semarang, berdasarkan surat kuasa Nomor 0885/Pid/SGN/2007/2023 tertanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 136/SK/2023/PN Gsk tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI IRMANSYAH TANDRI BIN IMRAN ROSID TANDRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **di bidang Cukai** yaitu: ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI IRMANSYAH TANDRI BIN IMRAN ROSID TANDRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 375.363.534,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda dimaksud namun bilamana harta benda Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagai berikut :
 - 111.600 batang SKM merk “ASWAD”;
 - 47.600 batang SKM merk “DALILL”;
 - 32.000 batang SKM merk “SURYA GALAXY”;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.000 batang SKM merk "HJS";
- 17.400 batang SKM merk "FLASH";
- 4.000 batang SKM merk "MANERA REBORN".

Dengan total keseluruhan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sebanyak 236.600 batang.

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Mobil penumpang Suzuki Ertiga warna putih metalik dengan No. Polisi : B-2422-BOU;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 09281523E atas nama JUMINAH;
- Kunci mobil penumpang Suzuki Ertiga warna putih metalik No. Polisi : B-2422-BOU;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PARTINAH.

- Screenshot chat aplikasi WA antara Terdakwa atas nama ANDI IRMANSYAH TANDRI bin IMRAN ROSID TANDRI dengan sdr. IHWAL ALAMSYAH.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI IRMANSYAH TANDRI BIN IMRAN ROSID TANDRI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang Cukai yaitu: *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ANDI IRMANSYAH TANDRI BIN IMRAN ROSID TANDRI dari segala Dakwaan (vrijpraak) dan /atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van Alle rechtvervolging);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **ANDI IRMANSYAH TANDRI BIN IMRAN ROSID TANDRI** bersama-sama dengan sdr. IHWAL ALAMSYAH (DPO), pada hari Rabu/Tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di halaman Masjid As-Safa, Desa Pandanan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau, menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa diawali dengan permintaan Terdakwa kepada sdr. IHWAL ALAMSYAH (DPO) agar diberikan pekerjaan mengingat pekerjaan Terdakwa di Aqiqah Saung sedang dalam keadaan sepi, permintaan tersebut ditimpali oleh sdr. IHWAL ALAMSYAH dengan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama dengannya melakukan pengangkutan dan pendistribusian rokok ilegal/rokok tanpa dilekati pita cukai dengan bayaran yang relatif besar, ajakan tersebut disambut positif oleh Terdakwa, untuk selanjutnya bersama-sama dengan sdr. IHWAL ALAMSYAH melakukan pengangkutan atas rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai menggunakan kendaraan sewaan, lokasi pengangkutan sendiri berada di daerah Madura, pada kesempatan pertama Terdakwa bersama-sama dengan sdr. IHLWAN ALAMSYAH berangkat dengan mengendarai mobil Xenia dari Tangerang menuju sebuah rumah di daerah Madura, sesampainya di lokasi, rokok-rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai diangkut ke dalam mobil untuk selanjutnya oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. IHWAL ALAMSYAH dibawa menuju Banten dan Jonggol dengan rute Madura – Suramadu – Tanjung Perak – Gresik – Lamongan - Bojonegoro - Semarang lalu masuk

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk



tol Kalikangkung, untuk didistribusikan di beberapa lokasi sesuai dengan petunjuk dari sdr. IHWAL ALAMSYAH, dan atas keberhasilan proses pengangkutan dan pendistribusian rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai tersebut Terdakwa diberikan upah oleh sdr. IHWAL ALAMSYAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena sudah paham mengenai cara kerja/pola distribusi rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai tersebut, proses pengangkutan dan pendistribusian berikutnya dilakukan oleh Terdakwa sendiri, tanpa didampingi oleh sdr. IHWAL ALAMSYAH, sdr. IHWAL ALAMSYAH sendiri mengatur lewat sambungan telephone baik menyangkut lokasi pengangkutan dan pendistribusian rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai tersebut;

- Bahwa proses pengangkutan dan pendistribusian rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai berikutnya dilakukan oleh Terdakwa sendiri, yang menurut keterangan Terdakwa sebelum pengangkutan terakhir dimana terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan sudah dilakukan olehnya sebanyak 3 (tiga) kali, untuk lokasi pengambilan rokok ilegal masih sama di sebuah rumah di daerah Madura, setelah sampai di lokasi Terdakwa menemui seseorang disana dengan menyampaikan nama "IHWAL" setelah itu Terdakwa disuruh menunggu sebentar sementara rokok dimuat ke dalam mobil, setelah proses pengangkutan selesai oleh seseorang tersebut Terdakwa diberikan uang untuk biaya operasional melakukan pengangkutan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk selanjutnya Terdakwa angkut dan bawa ke daerah Banten untuk didistribusikan ke lokasi yang diberitahukan oleh sdr, IHWAL ALAMSYAH melalui share titik drop barang melalui aplikasi WA, dari keberhasilan ketiga proses pengangkutan dan pendistribusian rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai tersebut, Terdakwa diberikan uang oleh sdr. IHWAL ALAMSYAH masing-masing-masing sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui mekanisme transfer dari rekening sdr. IHWAL ALAMSYAH ke rekening milik Terdakwa;

- Bahwa pasca pengantaran terakhir, sempat tidak ada pekerjaan lagi yang diberikan oleh sdr. IHWAL ALAMSYAH kepada Terdakwa sementara Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk keperluan hidup sehingga sempat menghubungi sdr. IHWAL ALAMSYAH untuk menanyakan apakah ada permintaan untuk melakukan pengantaran/pengiriman rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai lagi, dan dijawab oleh sdr, IHWAL ALAMSYAH bila saat ini kegiatan pengiriman dihentikan sementara karena situasi dan kondisi yang tidak kondusif dimana ada bis dan truck yang dipergunakan



sebagai sarana melakukan pengangkutan rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai dari daerah Madura dilakukan penindakan oleh Bea dan Cukai, atas informasi tersebut ditimpali oleh Terdakwa dengan meminta sdr. IHWAL ALAMSYAH segera menginformasikan kepadanya bila ada kegiatan pengiriman rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai lagi karena Terdakwa sangat membutuhkan uang;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa mendapatkan informasi dari sdr. IHWAL ALAMSYAH bila ada kegiatan pengiriman rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai lagi, atas informasi tersebut Terdakwa kemudian menghubungi saksi BAYU OKTAVIANTO agar mencarikan mobil jenis Avanza atau Ertiga yang bisa disewa selama 4 (empat) hari, sempat ditanyakan kepada Terdakwa oleh saksi BAYU OKTAVIANTO mengenai keperluan penyewaan mobil tersebut, dijawab oleh Terdakwa bila mobil tersebut disewa untuk keperluan mengantar keluarga temannya ke kampung di daerah Sragen, permintaan Terdakwa tersebut disanggupi oleh saksi BAYU OKTAVIANTO dan saksi BAYU OKTAVIANTO mencarikan mobil yang bisa disewa untuk keperluan Terdakwa tersebut sampai kemudian ketemu mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : B-2422-BOU milik saksi PARTINAH yang bisa disewa dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-harinya, dengan syarat sewa mobil harus dibayar lunas di depan, atas pemberitahuan demikian disanggupi oleh Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAYU OKTAVIANTO mengambil mobil tersebut ke rumah dari saksi PARTINAH disertai melakukan pembayaran atas sewa mobil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah proses sewa-menyewa selesai, mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : B-2422-BOU dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin/Tanggal 08 Mei 2023 sekitar 23.00 WIB, pasca mengambil mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : B-2422-BOU dari lokasi penyewaan, Terdakwa kemudian berangkat menuju Madura tepatnya ke lokasi yang sudah diberitahukan oleh sdr. IHWAL ALAMSYAH, untuk lokasinya persisnya berada di daerah Pamekasan dan akses masuknya melewati beberapa gang, setelah sampai di lokasi yakni sebuah rumah, Terdakwa kemudian menemui seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang ada di rumah tersebut dan menyebutkan nama "IHWAL", setelah itu Terdakwa beristirahat sejenak sembari menunggu rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai dimuat ke dalam mobil, setelah proses muat selesai, Terdakwa diberikan uang untuk operasional pengangkutan rokok sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk selanjutnya Terdakwa dengan mengendari mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : B-2422-BOU tersebut bergerak menuju Jakarta sembari menginformasikan kepada sdr. IHWAL ALAMSYAH bila proses muat barang sudah selesai dan posisi berangkat menuju Jakarta, adapun rute yang dilewati Terdakwa untuk proses pengantaran ini dari Madura-Suramadu-Tanjung Perak-Gresik menuju Lamongan tanpa lewat tol, pada saat melewati Jalan Gresik-Lamongan, tepatnya di depan Masjid As-Safa, Desa Pandanan, Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik, mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai Kabupaten Gresik yang sebelumnya telah melakukan pengintaian dan penelusuran di lokasi atas informasi masyarakat bila akan ada mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : B-2422-BOU melewati Jalan Gresik-Lamongan dengan mengangkut rokok ilegal, setelah mobil menepi dan Terdakwa keluar dari mobil, petugas dari Bea dan Cukai Gresik sempat bertanya kepada Terdakwa terkait barang yang dimuat di dalam mobil dan dijawab Terdakwa bila barang dimuat di dalam mobil berupa rokok, atas penjelasan tersebut petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mobil dan didapati dari dalam mobil berupa rokok-rokok ilegal/polos tanpa dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut :

- 111.600 batang SKM merk "ASWAD";
- 47.600 batang SKM merk "DALILL";
- 32.000 batang SKM merk "SURYA GALAXY";
- 24.000 batang SKM merk "HJS";
- 17.400 batang SKM merk "FLASH";
- 4.000 batang SKM merk "MANERA REBORN".

Yang apabila di total rokok-rokok yang dilakukan penindakan tersebut berjumlah **236.600 batang rokok yang keseluruhan tidak dilekati pita cukai;**

Atas temuan tersebut terhadap Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Bea dan Cukai Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari 236.600 batang rokok berbagai merek yang keseluruhan tidak dilekati pita cukai/ilegal yang disita dari penguasaan Terdakwa tersebut telah dilakukan perhitungan oleh ahli HENDRA TJAHJONO untuk menentukan besaran nilai kerugian keuangan negara sebagai dampak atas perbuatan Terdakwa tersebut, formulasi penghitungan nilai kerugian

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan negara yakni nilai cukai + PPN hasil tembakau, adapun untuk nilai cukai diperoleh dari jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM x tarif cukai, dengan rincian $236.600,- \times 669,- = \text{Rp. } 158.285.400,-$ (seratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), sementara PPN hasil tembakau dihitung dengan cara jumlah batang keseluruhan hasil tembakau x tarif PPN x harga jual eceran hasil tembakau dengan rincian tarif PPN sebesar 9,9 % (sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) x harga jual eceran (HJE) hasil tembakau sebesar Rp. 1.255,- per-batang (HJE terendah sebagaimana PMK Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau) sehingga PPN hasil tembakau adalah sebesar $236.600 \text{ batang} \times 9,9\% \times \text{Rp. } 1.255,- = \text{Rp. } 29.396.367,-$ (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga total kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil tembakau yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar $\text{Rp. } 158.285.400,- \times \text{Rp. } 29.396.367,- = \text{Rp. } 187.681.767,-$ (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**-----

-----**ATAU**-----

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **ANDI IRMANSYAH TANDRI BIN IMRAN ROSID TANDRI** bersama-sama dengan sdr. IHWAL ALAMSYAH (DPO), pada hari Rabu/Tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di halaman Masjid As-Safa, Desa Pandanan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau***



patut harus diduganya berasal dari tindak pidana”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:--

- Bahwa diawali dengan permintaan Terdakwa kepada sdr. IHWAL ALAMSYAH (DPO) agar diberikan pekerjaan mengingat pekerjaan Terdakwa di Aqiqah Saung sedang dalam keadaan sepi, permintaan tersebut ditimpali oleh sdr. IHWAL ALAMSYAH dengan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama dengannya melakukan pengangkutan dan pendistribusian rokok ilegal/rokok tanpa dilekati pita cukai dengan bayaran yang relatif besar, ajakan tersebut disambut positif oleh Terdakwa, untuk selanjutnya bersama-sama dengan sdr. IHWAL ALAMSYAH melakukan pengangkutan atas rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai menggunakan kendaraan sewaan, lokasi pengangkutan sendiri berada di daerah Madura, pada kesempatan pertama Terdakwa bersama-sama dengan sdr. IHLWAN ALAMSYAH berangkat dengan mengendarai mobil Xenia dari Tangerang menuju sebuah rumah di daerah Madura, sesampainya di lokasi, rokok-rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai diangkut ke dalam mobil untuk selanjutnya oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. IHWAL ALAMSYAH dibawa menuju Banten dan Jonggol dengan rute Madura – Suramadu – Tanjung Perak – Gresik – Lamongan - Bojonegoro - Semarang lalu masuk tol Kalikangkung, untuk didistribusikan di beberapa lokasi sesuai dengan petunjuk dari sdr. IHWAL ALAMSYAH, dan atas keberhasilan proses pengangkutan dan pendistribusian rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai tersebut Terdakwa diberikan upah oleh sdr. IHWAL ALAMSYAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena sudah paham mengenai cara kerja/pola distribusi rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai tersebut, proses pengangkutan dan pendistribusian berikutnya dilakukan oleh Terdakwa sendiri, tanpa didampingi oleh sdr. IHWAL ALAMSYAH, sdr. IHWAL ALAMSYAH sendiri mengatur lewat sambungan telephone baik menyangkut lokasi pengangkutan dan pendistribusian rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai tersebut;
- Bahwa proses pengangkutan dan pendistribusian rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai berikutnya dilakukan oleh Terdakwa sendiri, yang menurut keterangan Terdakwa sebelum pengangkutan terakhir dimana terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan sudah dilakukan olehnya sebanyak 3 (tiga) kali, untuk lokasi pengambilan rokok ilegal masih sama di sebuah rumah di daerah Madura, setelah sampai di lokasi Terdakwa menemui seseorang disana dengan menyampaikan nama “IHWAL” setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh menunggu sebentar sementara rokok dimuat ke dalam mobil, setelah proses pengangkutan selesai oleh seseorang tersebut Terdakwa diberikan uang untuk biaya operasional melakukan pengangkutan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk selanjutnya Terdakwa angkut dan bawa ke daerah Banten untuk didistribusikan ke lokasi yang diberitahukan oleh sdr, IHWAL ALAMSYAH melalui share titik drop barang melalui aplikasi WA, dari keberhasilan ketiga proses pengangkutan dan pendistribusian rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai tersebut, Terdakwa diberikan uang oleh sdr. IHWAL ALAMSYAH masing-masing-masing sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui mekanisme transfer dari rekening sdr. IHWAL ALAMSYAH ke rekening milik Terdakwa;

- Bahwa pasca pengantaran terakhir, sempat tidak ada pekerjaan lagi yang diberikan oleh sdr. IHWAL ALAMSYAH kepada Terdakwa sementara Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk keperluan hidup sehingga sempat menghubungi sdr. IHWAL ALAMSYAH untuk menanyakan apakah ada permintaan untuk melakukan pengantaran/pengiriman rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai lagi, dan dijawab oleh sdr, IHWAL ALAMSYAH bila saat ini kegiatan pengiriman dihentikan sementara karena situasi dan kondisi yang tidak kondusif dimana ada bis dan truck yang dipergunakan sebagai sarana melakukan pengangkutan rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai dari daerah Madura dilakukan penindakan oleh Bea dan Cukai, atas informasi tersebut ditimpali oleh Terdakwa dengan meminta sdr. IHWAL ALAMSYAH segera menginformasikan kepadanya bila ada kegiatan pengiriman rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai lagi karena Terdakwa sangat membutuhkan uang;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa mendapatkan informasi dari sdr. IHWAL ALAMSYAH bila ada kegiatan pengiriman rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai lagi, atas informasi tersebut Terdakwa kemudian menghubungi saksi BAYU OKTAVIANTO agar mencari mobil jenis Avanza atau Ertiga yang bisa disewa selama 4 (empat) hari, sempat ditanyakan kepada Terdakwa oleh saksi BAYU OKTAVIANTO mengenai keperluan penyewaan mobil tersebut, dijawab oleh Terdakwa bila mobil tersebut disewa untuk keperluan mengantar keluarga temannya ke kampung di daerah Sragen, permintaan Terdakwa tersebut disanggupi oleh saksi BAYU OKTAVIANTO dan saksi BAYU OKTAVIANTO mencari mobil yang bisa disewa untuk keperluan Terdakwa tersebut sampai kemudian ketemu mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : B-2422-BOU milik saksi

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk



PARTINAH yang bisa disewa dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-harinya, dengan syarat sewa mobil harus dibayar lunas di depan, atas pemberitahuan demikian disanggupi oleh Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAYU OKTAVIANTO mengambil mobil tersebut ke rumah dari saksi PARTINAH disertai melakukan pembayaran atas sewa mobil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah proses sewa-menyewa selesai, mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : B-2422-BOU dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin/Tanggal 08 Mei 2023 sekitar 23.00 WIB, pasca mengambil mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : B-2422-BOU dari lokasi penyewaan, Terdakwa kemudian berangkat menuju Madura tepatnya ke lokasi yang sudah diberitahukan oleh sdr. IHWAL ALAMSYAH, untuk lokasinya persisnya berada di daerah Pamekasan dan akses masuknya melewati beberapa gang, setelah sampai di lokasi yakni sebuah rumah, Terdakwa kemudian menemui seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang ada di rumah tersebut dan menyebutkan nama "IHWAL", setelah itu Terdakwa beristirahat sejenak sembari menunggu rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai dimuat ke dalam mobil, setelah proses muat selesai, Terdakwa diberikan uang untuk operasional pengangkutan rokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk selanjutnya Terdakwa dengan mengendari mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : B-2422-BOU tersebut bergerak menuju Jakarta sembari menginformasikan kepada sdr. IHWAL ALAMSYAH bila proses muat barang sudah selesai dan posisi berangkat menuju Jakarta, adapun rute yang dilewati Terdakwa untuk proses pengantaran ini dari Madura-Suramadu-Tanjung Perak-Gresik menuju Lamongan tanpa lewat tol, pada saat melewati Jalan Gresik-Lamongan, tepatnya di depan Masjid As-Safa, Desa Pandanan, Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik, mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai Kabupaten Gresik yang sebelumnya telah melakukan pengintaian dan penelusuran di lokasi atas informasi masyarakat bila akan ada mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : B-2422-BOU melewati Jalan Gresik-Lamongan dengan mengangkut rokok ilegal, setelah mobil menepi dan Terdakwa keluar dari mobil, petugas dari Bea dan Cukai Gresik sempat bertanya kepada Terdakwa terkait barang yang dimuat di dalam mobil dan dijawab Terdakwa bila barang dimuat di dalam mobil berupa rokok, atas penjelasan tersebut petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mobil dan didapati dari dalam

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk



mobil berupa rokok-rokok ilegal/polos tanpa dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut :

- 111.600 batang SKM merk "ASWAD";
- 47.600 batang SKM merk "DALILL";
- 32.000 batang SKM merk "SURYA GALAXY";
- 24.000 batang SKM merk "HJS";
- 17.400 batang SKM merk "FLASH";
- 4.000 batang SKM merk "MANERA REBORN".

Yang apabila di total rokok-rokok yang dilakukan penindakan tersebut berjumlah **236.600 batang rokok yang keseluruhan tidak dilekati pita cukai**;

Atas temuan tersebut terhadap Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Bea dan Cukai Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari 236.600 batang rokok berbagai merek yang keseluruhan tidak dilekati pita cukai/ilegal yang disita dari penguasaan Terdakwa tersebut telah dilakukan perhitungan oleh ahli HENDRA TJAHJONO untuk menentukan besaran nilai kerugian keuangan negara sebagai dampak atas perbuatan Terdakwa tersebut, formulasi penghitungan nilai kerugian keuangan negara yakni nilai cukai + PPN hasil tembakau, adapun untuk nilai cukai diperoleh dari jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM x tarif cukai, dengan rincian $236.600,- \times 669,- = \text{Rp. } 158.285.400,-$ (**seratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah**), sementara PPN hasil tembakau dihitung dengan cara jumlah batang keseluruhan hasil tembakau x tarif PPN x harga jual eceran hasil tembakau dengan rincian tarif PPN sebesar 9,9 % (sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) x harga jual eceran (HJE) hasil tembakau sebesar Rp. 1.255,- per-batang (HJE terendah sebagaimana PMK Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau) sehingga PPN hasil tembakau adalah sebesar $236.600 \text{ batang} \times 9,9\% \times \text{Rp. } 1.255,- = \text{Rp. } 29.396.367,-$ (**dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah**), sehingga total kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil tembakau yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar $\text{Rp. } 158.285.400,- \times \text{Rp. } 29.396.367,- = \text{Rp. } 187.681.767,-$ (**seratus**



delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui terhadap rokok-rokok yang diangkutnya dan yang didistribusikannya tersebut adalah rokok ilegal dan dilarang peredarannya akan tetapi tetap melakukan perbuatannya dengan mengangkut dan mendistribusikan rokok ilegal tersebut, semata-mata karena memerlukan dana/penghasilan untuk membiayai kebutuhan pribadinya.-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Atanasius Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik PPNS Bea Cukai dan semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pengiriman rokok yang tidak dilekati cukai rokok;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di halaman Masjid As-Safa, Desa Pandanan, Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Bidang Penindakan dan Penyidikan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan dua rekan saksi yang bernama Mardiono;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan diawali dengan penerimaan informasi dari masyarakat bila akan peredaran rokok ilegal di daerah Gresik, setelah itu kami segera menindaklanjuti informasi tersebut dan mendapatkan ada kendaraan menuju Lamongan, atas informasi demikian kami langsung bergerak menuju titik pemantauan di sekitar Masjid As-Safa, Desa Pandanan, Kecamatan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, setelah mendapati kendaraan sebagaimana dilaporkan, kami langsung membuntuti dan menunggu momen yang pas untuk memberhentikan kendaraan tersebut, setelah momen tersebut datang, kami mendahului mobil tersebut dan meminta pengemudi untuk meminggirkan kendaraannya, setelah mobil berhenti kami bergegas melakukan pemeriksaan atas barang-barang yang diangkut di dalam mobil tersebut. Lalu baik sopir, mobil maupun barang yang ada didalamnya kami bawa ke Kantor Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari informasi yang kami terima rokok ilegal tersebut akan dikirim dari Pulau Madura akan dikirim ke wilayah Jawa Barat;
- Bahwa dari informasi yang kami terima pengiriman akan dilakukan dengan menggunakan mobil mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan plat nomor B-2422-BOU;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian kami langsung bergerak menuju titik pemantauan di sekitar Masjid As-Safa, Desa Pandanan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, setelah mendapati kendaraan sebagaimana dilaporkan, kami langsung membuntuti dan menunggu momen yang pas untuk memberhentikan kendaraan tersebut, setelah momen tersebut datang, kami mendahului mobil tersebut dan meminta pengemudi untuk meminggirkan kendaraannya, setelah mobil berhenti kami bergegas melakukan pemeriksaan atas barang-barang yang diangkut di dalam mobil tersebut. Lalu baik sopir, mobil maupun barang yang ada didalamnya kami bawa ke Kantor Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada terdakwa, saat ditanyakan muatan yang dibawa didalam mobil Terdakwa mengatakan membawa rokok, dan setelah itu saya dan rekan meminta izin untuk mengecek isi muatan ditemukan di dalam mobil tersebut rokok dengan berbagai merek tanpa dilekati cukai;
- Bahwa jumlah muatan rokok yang dimuat dalam mobil tersebut Saat itu kami menemukan beberapa bungkus yang isinya rokok yang tidak dilekati pita cukai, dan setelah dihitung sebanyak 111.600 batang SKM merk "ASWAD", 47.600 batang SKM merk "DALILL", 32.000 batang SKM merk "SURYA GALAXY", 24.000 batang SKM merk "HJS", 17.400 batang SKM merk "FLASH", 4.000 batang SKM merk "MANERA REBORN", selanjutnya saksi dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa membawa tersebut dari berbagai merek yaitu "ASWAD", merk "DALILL", merk "SURYA GALAXY", merk "HJS", merk "FLASH", merk "MANERA REBORN" semuanya tidak ada dilekati cukai rokok ;
- Bahwa setelah petugas melakukan penghitungan dan di total rokok-rokok yang dilakukan penindakan tersebut berjumlah 236.800 batang rokok yang keseluruhan tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa dari pemeriksaan kami rokok-rokok tersebut adalah hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek ;
- Bahwa dari pemeriksaan kami rokok ilegal tersebut semua tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia memperoleh rokok tersebut dari seseorang yang tinggal di daerah Madura, tapi Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali terdakwa disuruh mengambil rokok tersebut di Madura;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, dia disuruh oleh saudaranya yang bernama sdr. IHWAL;
- Bahwa dari keterangan terdakwa mengambil barang dari Madura untuk dikirim ke daerah sekitar Banten ataupun kota lain sesuai dengan arahan dari sdr. IHWAL;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, kendaraan tersebut adalah mobil yang disewa terdakwa dari temannya;
- Bahwa selain rokok ilegal kami juga menyita handphone dilakukan penyitaan karena didalamnya ada komunikasi antara Terdakwa ke saudara Ihwal;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dia tidak mengetahui bagaimana pembayaran transaksi tersebut. Karena yang melakukan transaksi adalah Ihwal;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa rokok tersebut rencananya akan dikirimkan ke Banten;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ini;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, dia mendapatkan upah setelah rokok-rokok tersebut dikirimkan ke tempat tujuan;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, dia mendapatkan upah dari saudara Ihwal;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, dia sudah 5 (lima) kali disuruh Ihwal datang ke Madura untuk mengambil barang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mardiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik PPNS Bea Cukai dan semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pengiriman rokok yang tidak dilekati cukai rokok;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di halaman Masjid As-Safa, Desa Pandanan, Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Bidang Penindakan dan Penyidikan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan dua rekan saksi yang bernama Atanasius Hadi;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan diawali dengan penerimaan informasi dari masyarakat bila akan ada peredaran rokok ilegal di daerah Gresik, setelah itu kami segera menindaklanjuti informasi tersebut dan mendapatkan ada kendaraan menuju Lamongan, atas informasi demikian kami langsung bergerak menuju titik pemantauan di sekitar Masjid As-Safa, Desa Pandanan, Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik, setelah mendapati kendaraan sebagaimana dilaporkan, kami langsung membuntuti dan menunggu momen yang pas untuk memberhentikan kendaraan tersebut, setelah momen tersebut datang, kami mendahului mobil tersebut dan meminta pengemudi untuk meminggirkan kendaraannya, setelah mobil berhenti kami bergegas melakukan pemeriksaan atas barang-barang yang diangkut di dalam mobil tersebut. Lalu baik sopir, mobil maupun barang yang ada didalamnya kami bawa ke Kantor Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari informasi yang kami terima rokok ilegal tersebut akan dikirim dari Pulau Madura akan dikirim ke wilayah Jawa Barat;
- Bahwa dari informasi yang kami terima pengiriman akan dilakukan dengan menggunakan mobil mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan plat nomor B-2422-BOU;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian kami langsung bergerak menuju titik pemantauan di sekitar Masjid As-Safa, Desa Pandanan, Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik, setelah mendapati kendaraan sebagaimana dilaporkan, kami langsung membuntuti dan menunggu momen

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pas untuk memberhentikan kendaraan tersebut, setelah momen tersebut datang, kami mendahului mobil tersebut dan meminta pengemudi untuk meminggirkan kendaraannya, setelah mobil berhenti kami bergegas melakukan pemeriksaan atas barang-barang yang diangkut di dalam mobil tersebut. Lalu baik sopir, mobil maupun barang yang ada didalamnya kami bawa ke Kantor Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada terdakwa, saat ditanyakan muatan yang dibawa didalam mobil Terdakwa mengatakan membawa rokok, dan setelah itu saksi dan rekan meminta izin untuk mengecek isi muatan ditemukan di dalam mobil tersebut rokok dengan berbagai merek tanpa dilekati cukai;
- Bahwa jumlah muatan rokok yang dimuat dalam mobil tersebut Saat itu kami menemukan beberapa bungkus yang isinya rokok yang tidak dilekati pita cukai, dan setelah dihitung sebanyak 111.600 batang SKM merk "ASWAD", 47.600 batang SKM merk "DALILL", 32.000 batang SKM merk "SURYA GALAXY", 24.000 batang SKM merk "HJS", 17.400 batang SKM merk "FLASH", 4.000 batang SKM merk "MANERA REBORN", selanjutnya saksi dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa tersebut dari berbagai merek yaitu "ASWAD", merk "DALILL", merk "SURYA GALAXY", merk "HJS", merk "FLASH", merk "MANERA REBORN" semuanya tidak ada dilekati cukai rokok ;
- Bahwa setelah petugas melakukan penghitungan dan di total rokok-rokok yang dilakukan penindakan tersebut berjumlah 236.800 batang rokok yang keseluruhan tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa dari pemeriksaan kami rokok-rokok tersebut adalah hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek ;
- Bahwa dari pemeriksaan kami rokok ilegal tersebut semua tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia memperoleh rokok tersebut dari seseorang yang tinggal di daerah Madura, tapi Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali terdakwa disuruh mengambil rokok tersebut di Madura;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, dia disuruh oleh saudaranya yang bernama sdr. IHWAL;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan terdakwa mengambil barang dari Madura untuk dikirim ke daerah sekitar Banten ataupun kota lain sesuai dengan arahan dari sdr. IHWAL;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, kendaraan tersebut adalah mobil yang disewa terdakwa dari temannya;
- Bahwa selain rokok ilegal kami juga menyita handphone dilakukan penyitaan karena didalamnya ada komunikasi antara Terdakwa ke saudara IHWAL;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dia tidak mengetahui bagaimana pembayaran transaksi tersebut. Karena yang melakukan transaksi adalah IHWAL;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa rokok tersebut rencananya akan dikirimkan ke Banten;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ini;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan upah setelah rokok-rokok tersebut dikirimkan ke tempat tujuan;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, dia mendapatkan upah dari saudara IHWAL;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, dia sudah 5 (lima) kali disuruh IHWAL datang ke Madura untuk mengambil barang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Partinah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik PPNS Bea Cukai dan semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pengiriman rokok yang tidak dilekati cukai rokok;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari kendaraan Suzuki Ertiga Nomor Polisi : B-2422-BOU yang disewa terdakwa dan dipakai membawa barang ilegal;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tapi oleh karena mobil saksi yang disewa oleh Terdakwa tidak kunjung dikembalikan sesuai dengan batas waktu penyewaan, atas kondisi tersebut saksi meminta pertanggungjawaban kepada penyewa dalam hal ini sdr. Bayu, yang kemudian oleh sdr. Bayu saksi diajak ke rumah Terdakwa, dan dari situlah baru saksi mengetahui bila terhadap mobil tersebut oleh sdr, Bayu disewakan kembali kepada Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut barulah dari ibu Terdakwa ketahui bila Terdakwa sedang terjerat masalah hukum membawa rokok ilegal dan ditangkap oleh petugas Bea Cukai Gresik;



- Bahwa saksi tahu kemana mobil itu dibawa oleh Terdakwa karena Mobil tersebut memang dipasang GPS, dan pada tanggal 13 Mei 2023 s/d 06 Juni 2023, saksi melakukan pengecekan terhadap keberadaan mobil dan diketahui mobil posisi berada di Pelabuhan Gresik dan tidak berpindah sama sekali sejak saat itu;
- Bahwa saat mobil tersebut disewa Terdakwa saudara Bayu hanya mengatakan bahwa mobil tersebut dipakai oleh terdakwa, setelah saksi diperiksa Penyidik saksi baru tahu kalau mobil saksi dipergunakan untuk melakukan pengangkutan rokok illegal;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil tersebut karena Bayu menyewa mobil tersebut, dan saksi memberikan sewa atas mobil tersebut kepada sdr. Bayu karena percaya terhadap sdr. Bayu dan sudah sering menyewa kendaraan milik saksi tersebut;
- Bahwa adapun biaya sewa mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari;
- Bahwa teknis penyewaan mobil saksi adalah penyewa datang ke lokasi rumah saksi dan menyerahkan KTP sebagai jaminan, apabila penyewa sudah saksi kenal seperti sdr. Bayu, tidak perlu menyerahkan KTP;;
- Bahwa saksi memiliki bukti-bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi membeli kendaraan tersebut pada bulan Pebruari 2022 secara kredit dan sampai dengan sekarang saksi masih mencicil pembayaran pembelian mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. Bayu Oktavianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik PPNS Bea Cukai dan semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pengiriman rokok yang tidak dilekati cukai rokok;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi adalah Teman terdakwa yang menyewa mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi : B-2422-BOU milik bu Partinah, lalu mobil tersebut dipakai Terdakwa dan dipakai membawa barang illegal;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Kabupaten Gresik tapi oleh karena mobil yang saksi sewa dan dipakai oleh Terdakwa tidak kunjung dikembalikan sesuai dengan batas waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan, atas kondisi tersebut bu Partinah meminta pertanggungjawaban kepada penyewa dalam hal ini saksi, kemudian saksi ajak bu Partinah ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut barulah dari ibu Terdakwa ketahui bila Terdakwa sedang terjerat masalah hukum membawa rokok ilegal dan ditangkap oleh petugas Bea Cukai Gresik;

- Bahwa saksi mendatangi rumah Terdakwa tersebut pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023;
- Bahwa mobil tersebut oleh bu Partinah memang dipasang GPS, dan pada tanggal 13 Mei 2023 s/d 06 Juni 2023, dan bu Partinah melakukan pengecekan terhadap keberadaan mobil dan diketahui mobil posisi berada di Pelabuhan Gresik dan tidak berpindah sama sekali sejak saat itu;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil tersebut karena terdakwa minta disewakan mobil tersebut, dan saksi menyewa atas mobil tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa karena saksi percaya terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun biaya sewanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari;
- Bahwa teknis penyewaan mobil saksi datang ke lokasi rumah bu Partinah dan menyerahkan KTP sebagai jaminan;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa menjalankan usaha pengemasan dan pengantaran makanan pesanan aqiqah;
- Bahwa awal mula penyewaan mobil tersebut berawal dari Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2023 bertanya kepada saksi apakah ada mobil untuk hari Senin dan hendak dipakai selama 4 (empat) hari, jenis mobil yang diminta kalau bisa Avanza atau Ertiga, dan dari Terdakwa pun menyampaikan bila mobil tersebut hendak dipergunakan mengantar keluarga temannya ke kampung di daerah Sragen, atas permintaan tersebut kemudian saksi mencoba untuk mencari mobil, sempat menawarkan mobil jenis Avanza dengan harga sewa perharinya sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per-hari, akan tetapi tawaran tersebut ditolak oleh Terdakwa karena terlalu mahal, sampai kemudian malamnya saksi menyampaikan kepada Terdakwa ada unit mobil Ertiga yang bisa disewa dengan biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-hari dengan syarat harus dibayar lunas, atas tawaran saksi tersebut disetujui oleh Terdakwa, dan di hari berikutnya yakni Selasa Tanggal 07 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan uang DP sewa mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), di hari berikutnya Terdakwa bertanya apakah mobil bisa diambil setelah Maghrib pertanyaan tersebut kemudian saksi jawab bila unit mobil saat itu masih dipergunakan dan akan siap di malam hari sekitar pukul 23.00 WIB dan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malamnya saksi menginformasikan kepada Terdakwa bila sudah berada di pangkalan angkot, berselang beberapa jam saksi kemudian dijemput oleh Terdakwa untuk bersama-sama mengambil mobil ke rumah sdr. Partinah sekaligus Terdakwa pada waktu itu langsung melakukan pelunasan atas penyewaan mobil dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah sampai di rumah sdr. Partinah, saksi melakukan pembayaran sewa kepada sdr. Partinah untuk selanjutnya mobil dibawa langsung oleh Terdakwa dan setelah itu saksi tidak lagi berkomunikasi dengan Terdakwa, tapi saksi coba hubungi di tanggal 11 Mei 2023 akan tetapi tidak ada jawaban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hendra Tjahjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Ahli Terdakwa diajukan dalam perkara menyimpan dan mengedarkan rokok tanpa pita cukai;
- Bahwa Ahli tahu karena Ahli dimintai keterangan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I untuk menerangkan tentang cukai;
- Bahwa Ahli bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan TMP B Gresik ;
- Bahwa barang-barang yang dikenai cukai diantaranya Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, barang-barang tertentu yang

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik :

- konsumsinya perlu dikendalikan;
 - peredarannya perlu diawasi;
 - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 7 ayat 3 huruf (b) Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pelekatan pita cukai untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai dikeluarkan dari pabrik;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 152/PMK.010/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, ditetapkan antara lain :

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU :

No.	Pengusaha Pabrik		Batasan Produksi Pabrik (Dalam satu tahun)
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

NILAI TARIF CUKAI DAN BATASAN HARGA JUAL ECERAN (HJE) HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI :

No.	Pengusaha Pabrik		HJE Minimum Per Batang/Gram	Tarif Cukai Per Batang/Gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp.1.700,00	Rp.740,00

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk



		II	Lebih dari Rp. 1.275,00 Paling rendah Rp.1.020,00 sampai dengan Rp. 1.275,00	Rp.470,00 Rp.455,00
2.	SPM	I	Paling Rendah Rp.1.790,00	Rp.790,00
		II	Lebih dari Rp.1.485,00 Paling rendah Rp.1.015,00 sampai dengan Rp.1.485,00	Rp.485,00 Rp.470,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp1.460,00 Paling rendah Rp.1.015,00 sampai dengan Rp.1.460,00	Rp.425,00 Rp.330,00
		II	Paling rendah Rp.535,00	Rp.200,00
		III	Paling rendah Rp.450,00	Rp.110,00
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 1.700,00	Rp.740,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp.275,00 Lebih dari Rp.180,00 sampai dengan Rp.275,00 Paling rendah Rp.55,00 sampai dengan Rp.180,00	Rp.30,00 Rp.25,00 Rp.10,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp.290,00	Rp.30,00
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp.200,00	Rp.25,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp.198.000,00 Lebih dari Rp.55.000,00 sampai dengan Rp.198.000,00 Lebih dari Rp.22.000,00 sampai dengan Rp.55.000,00 Lebih dari Rp.5.500,00 sampai dengan Rp.22.000,00 Paling rendah Rp.495,00 sampai dengan Rp.5.500,00	Rp110.000,00 Rp.22.000,00 Rp11.000,00 Rp.1.320,00 Rp.275,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menimbun, menyimpan atau memiliki barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tanpa mengindahkan ketentuan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara atas pungutan cukai yang seharusnya diperoleh dari rokok milik Terdakwa tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu pada tarif cukai per-batang untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Roko Daun atau Klobot dan Tembakau Iris sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 109/PMK.010/2022 dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp. 600,00 per batang untuk hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin;

- Bahwa dari informasi yang Ahli ketahui setelah petugas melakukan penghitungan dan di total rokok-rokok yang dilakukan penindakan tersebut berjumlah 236.800 batang rokok yang keseluruhan tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan/pelanggaran yang dilakukan Terdakwa, maka pungutan negara berupa cukai atas Barang Kena Cukai tersebut menjadi tidak terpungut/tidak terbayarkan. Dalam hal ini, negara dirugikan dari segi penerimaan cukai;
- Bahwa dari 236.600 batang rokok berbagai merek yang keseluruhan tidak dilekati pita cukai/illegal yang disita dari penguasaan Terdakwa tersebut telah dilakukan perhitungan oleh ahli untuk menentukan besaran nilai kerugian keuangan negara sebagai dampak atas perbuatan Terdakwa tersebut, formulasi penghitungan nilai kerugian keuangan negara yakni nilai cukai + PPN hasil tembakau, adapun untuk nilai cukai diperoleh dari jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM x tarif cukai, dengan rincian $236.600,- \times 669,- = \text{Rp. } 158.285.400,-$ (seratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), sementara PPN hasil tembakau dihitung dengan cara jumlah batang keseluruhan hasil tembakau x tarif PPN x harga jual eceran hasil tembakau dengan rincian tarif PPN sebesar 9,9 % (sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) x harga jual eceran (HJE) hasil tembakau sebesar Rp. 1.255,- per-batang (HJE terendah sebagaimana PMK Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau) sehingga PPN hasil tembakau adalah sebesar $236.600 \text{ batang} \times 9,9\% \times \text{Rp. } 1.255,- = \text{Rp. } 29.396.367,-$ (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga total kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil tembakau yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar $\text{Rp. } 158.285.400,- \times \text{Rp. } 29.396.367,-$

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 187.681.767,- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Irmansyah Tandri Bin Imran Rosid Tandri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik PPNS Bea Cukai dan semua keterangan Terdakwa di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pengiriman rokok yang tidak dilekati cukai rokok;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Rabu/Tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di halaman Masjid As-Safa, Desa Pandanan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Petugas Bea Cukai sedang mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan plat nomor B-2422-BOU yang didalamnya mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai berupa :
 - 111.600 batang SKM merk "ASWAD";
 - 47.600 batang SKM merk "DALILL";
 - 32.000 batang SKM merk "SURYA GALAXY";
 - 24.000 batang SKM merk "HJS";
 - 17.400 batang SKM merk "FLASH";
 - 4.000 batang SKM merk "MANERA REBORN".
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan plat nomor B-2422-BOU disewa Terdakwa melalui saudara Bayu Oktavianto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan atas rokok-rokok tersebut karena diminta oleh sdr. Ihwal yang merupakan saudara Terdakwa, untuk mengambil rokok-rokok tersebut di daerah Madura untuk selanjutnya dibawa ke daerah Banten dan Jonggol;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pengangkutan rokok ilegal tersebut;
- Bahwa lokasi pengambilan rokok dari 5 (lima) kali kegiatan tersebut adalah di sebuah rumah di daerah Sumenep, Madura;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di lokasi, disuruh istirahat oleh orang di rumah tersebut sembari menunggu muatan rokok diangkut ke

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mobil, setelah proses muat selesai, Terdakwa diberikan uang operasional sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terhadap rokok-rokok tersebut kemudian Terdakwa bawa ke daerah Tangerang, Banten, untuk titik lokasi pengantaran, Terdakwa diberitahu oleh sdr. Ihwal Alamsyah, dan seingat Terdakwa ada 3 (tiga) titik/lokasi pengantaran;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi barang yang diangkutnya berupa rokok;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh percakapan antara dirinya dengan sdr. Ihwal Alamsyah sebagaimana yang ada di dalam riwayat percakapan melalui aplikasi WA di handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengantaran rokok tersebut karena faktor ekonomi;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pengantaran rokok tersebut Terdakwa diberikan upah oleh sdr. sdr. Ihwal Alamsyah ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagai berikut :
 - 111.600 batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "ASWAD";
 - 47.600 batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "DALILL";
 - 4.000 batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "MANERA REBORN";
 - 17.400 batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "FLASH";
 - 24.000 batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "HJS";
 - 32.000 batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "SURYA GALAXY";Dengan total keseluruhan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sebanyak 236.600 batang.
2. Mobil penumpang Suzuki Ertiga warna putih metalik dengan No. Polisi : B-2422-BOU;
3. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 09281523E atas nama Juminah;
4. Kunci mobil penumpang Suzuki Ertiga warna putih metalik No. Polisi : B-2422-BOU;
5. Screenshot chat aplikasi WA antara Terdakwa atas nama ANDI IRMANSYAH TANDRI bin IMRAN ROSID TANDRI dengan sdr. IHWAL ALAMSYAH.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa diminta oleh Sdr/ Awal Alamsyah (DPO) untuk melakukan pengangkutan dan pendistribusian rokok ilegal/rokok tanpa dilekati pita cukai di daerah Madura, untuk didistribusikan di beberapa lokasi sesuai dengan petunjuk dari sdr. Ihwal Alamsyah dan untuk pengangkutan tersebut Terdakwa diberikan upah oleh sdr. Ihwal Alamsyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa mendapatkan informasi dari sdr. Ihwal Alamsyah ada kegiatan pengiriman rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai lagi, atas informasi tersebut Terdakwa kemudian menghubungi saksi Bayu Oktavianto agar mencari mobil jenis Avanza atau Ertiga yang bisa disewa selama 4 (empat) hari, kemudian saksi Bayu Oktavianto mencari mobil yang bisa disewa untuk keperluan Terdakwa tersebut sampai kemudian ketemu mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : B-2422-BOU milik saksi Partinah yang bisa disewa dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-harinya, dengan syarat sewa mobil harus dibayar lunas di depan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bayu Oktavianto mengambil mobil tersebut ke rumah dari saksi Partinah disertai melakukan pembayaran atas sewa mobil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : B-2422-BOU tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin/Tanggal 08 Mei 2023 sekitar 23.00 WIB, pasca mengambil mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : B-2422-BOU dari lokasi penyewaan, Terdakwa kemudian berangkat menuju Madura tepatnya ke lokasi yang sudah diberitahukan oleh sdr. Ihwal Alamsyah di Madura setelah itu Terdakwa beristirahat sejenak sembari menunggu rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai dimuat ke dalam mobil, setelah proses muat selesai, Terdakwa diberikan uang untuk operasional pengangkutan rokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk selanjutnya Terdakwa dengan mengemudi mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : B-2422-BOU tersebut bergerak menuju Jakarta, sesampai di Jalan Gresik-Lamongan, tepatnya di depan Masjid As-Safa, Desa Pandanan, Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik, mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai Kabupaten Gresik yang sebelumnya telah melakukan pengintaian dan penelusuran di lokasi atas informasi masyarakat bila akan ada mobil Suzuki Ertiga warna putih No.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Polisi : B-2422-BOU melewati Jalan Gresik-Lamongan dengan mengangkut rokok ilegal, setelah mobil menepi dan Terdakwa keluar dari mobil, petugas dari Bea dan Cukai Gresik sempat bertanya kepada Terdakwa terkait barang yang dimuat di dalam mobil dan dijawab Terdakwa bila barang dimuat di dalam mobil berupa rokok, atas penjelasan tersebut petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mobil dan didapati dari dalam mobil berupa rokok-rokok ilegal/polos tanpa dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut :

- 111.600 batang SKM merk "ASWAD";
- 47.600 batang SKM merk "DALILL";
- 32.000 batang SKM merk "SURYA GALAXY";
- 24.000 batang SKM merk "HJS";
- 17.400 batang SKM merk "FLASH";
- 4.000 batang SKM merk "MANERA REBORN".

total rokok-rokok tersebut berjumlah 236.600 batang rokok yang keseluruhan tidak dilekati pita cukai;

Atas temuan tersebut terhadap Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Bea dan Cukai Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah berhasil melakukan pengantaran rokok tersebut Terdakwa diberikan upah oleh sdr. sdr. Ihwal Alamsyah ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa.
- Bahwa dari 236.600 batang rokok berbagai merek yang keseluruhan tidak dilekati pita cukai/ilegal yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan perhitungan oleh ahli Hendra Tjahjono untuk menentukan besaran nilai kerugian keuangan negara atas perbuatan Terdakwa tersebut, formulasi penghitungan nilai kerugian keuangan negara yakni nilai cukai + PPN hasil tembakau, adapun untuk nilai cukai diperoleh dari jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM x tarif cukai, dengan rincian $236.600,- \times 669,- = \text{Rp. } 158.285.400,-$ (seratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), sementara PPN hasil tembakau dihitung dengan cara jumlah batang keseluruhan hasil tembakau x tarif PPN x harga jual eceran hasil tembakau dengan rincian tarif PPN sebesar 9,9 % (sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) x harga jual eceran (HJE) hasil tembakau sebesar Rp. 1.255,- per-batang (HJE terendah sebagaimana



PMK Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau) sehingga PPN hasil tembakau adalah sebesar 236.600 batang x 9,9% x Rp. 1.255,- = Rp. 29.396.367,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga total kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil tembakau yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 158.285.400,- x Rp. 29.396.367,- = Rp. 187.681.767,- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Andi Irmansyah Tandri Bin Imran Rosid Tandri, yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada awalnya Terdakwa diminta oleh Sdr/ Awal Alamsyah (DPO) untuk melakukan pengangkutan dan pendistribusian rokok ilegal/rokok tanpa dilekati pita cukai di daerah Madura, untuk didistribusikan di beberapa lokasi sesuai dengan petunjuk dari sdr. Ihwal Alamsyah dan untuk pengangkutan tersebut Terdakwa diberikan upah oleh sdr. Ihwal Alamsyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa mendapatkan informasi dari sdr. Ihwal Alamsyah ada kegiatan pengiriman rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai lagi, atas informasi tersebut Terdakwa kemudian menghubungi saksi Bayu Oktavianto agar mencari mobil jenis Avanza atau Ertiga yang bisa disewa selama 4 (empat) hari, kemudian saksi Bayu Oktavianto mencari mobil yang bisa disewa untuk keperluan Terdakwa tersebut sampai kemudian ketemu mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : B-2422-BOU milik saksi Partinah yang bisa disewa dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-harinya, dengan syarat sewa mobil harus dibayar lunas di depan, setelah melakukan pembayaran atas sewa mobil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah proses sewa-menyewa selesai, mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : B-2422-BOU dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin/Tanggal 08 Mei 2023 sekitar 23.00 WIB, Terdakwa kemudian berangkat menuju Madura tepatnya ke lokasi yang sudah diberitahukan oleh sdr. Ihwal Alamsyah di Madura setelah itu Terdakwa beristirahat sejenak sembari menunggu rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai dimuat ke dalam mobil, setelah proses muat selesai, Terdakwa diberikan uang untuk operasional pengangkutan rokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk selanjutnya Terdakwa dengan mengendari mobil Suzuki Ertiga

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk



warna putih No. Polisi : B-2422-BOU tersebut bergerak menuju Jakarta sembari menginformasikan kepada sdr. Ihwal Alamsyah bila proses muat barang sudah selesai dan posisi berangkat menuju Jakarta, sesampai di Jalan Gresik-Lamongan, tepatnya di depan Masjid As-Safa, Desa Pandanan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai Kabupaten Gresik yang sebelumnya telah melakukan pengintaian dan penelusuran di lokasi atas informasi masyarakat bila akan ada mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : B-2422-BOU melewati Jalan Gresik-Lamongan dengan mengangkut rokok ilegal, setelah mobil menepi dan Terdakwa keluar dari mobil, petugas dari Bea dan Cukai Gresik sempat bertanya kepada Terdakwa terkait barang yang dimuat di dalam mobil dan dijawab Terdakwa bila barang dimuat di dalam mobil berupa rokok, atas penjelasan tersebut petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mobil dan didapati dari dalam mobil berupa rokok-rokok ilegal/polos tanpa dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut :

- 111.600 batang SKM merk "ASWAD";
- 47.600 batang SKM merk "DALILL";
- 32.000 batang SKM merk "SURYA GALAXY";
- 24.000 batang SKM merk "HJS";
- 17.400 batang SKM merk "FLASH";
- 4.000 batang SKM merk "MANERA REBORN".

total rokok-rokok tersebut berjumlah 236.600 batang rokok yang keseluruhan tidak dilekati pita cukai dan atas temuan tersebut terhadap Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Bea dan Cukai Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari 236.600 batang rokok berbagai merek yang keseluruhan tidak dilekati pita cukai/ilegal yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan perhitungan oleh ahli Hendra Tjahjono untuk menentukan besaran nilai kerugian keuangan negara sebagai dampak atas perbuatan Terdakwa tersebut, formulasi penghitungan nilai kerugian keuangan negara yakni nilai cukai + PPN hasil tembakau, adapun untuk nilai cukai diperoleh dari jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM x tarif cukai, dengan rincian $236.600,- \times 669,- = \text{Rp. } 158.285.400,-$ (seratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), sementara PPN hasil tembakau dihitung dengan cara jumlah batang keseluruhan hasil tembakau x tarif PPN x harga jual eceran hasil tembakau dengan rincian tarif



PPN sebesar 9,9 % (sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) x harga jual eceran (HJE) hasil tembakau sebesar Rp. 1.255,- per-batang (HJE terendah sebagaimana PMK Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau) sehingga PPN hasil tembakau adalah sebesar 236.600 batang x 9,9% x Rp. 1.255,- = Rp. 29.396.367,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga total kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil tembakau yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 158.285.400,- x Rp. 29.396.367,- = Rp. 187.681.767,- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa didalam menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya dilakukan bersama-sama dengan sdr. Ihwal Alamsyah yaitu dengan melakukan pengangkutan rokok tanpa dilekati cukai sesuai instruksi/arahan dari sdr. Ihwal Alamsyah untuk diantarkan ke daerah ke daerah Banten dan Jonggol dan untuk setelah tugasnya tersebut Terdakwa memperoleh upah yang seluruhnya sebesar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. Ihwal Alamsyah;.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pledoinya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dengan mendalilkan bila Terdakwa tidak melakukan perbuatan menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai, Terdakwa hanya diminta untuk mengambil rokok dan mengantarkannya di lokasi yang diminta oleh sdr. IHWAL ALAMSYAH, Terdakwa tidak pernah ikut menaikan muatan kedalam mobil dan juga tidak pernah membongkar serta melihat isi dan kemasan rokok yang diantarkan Terdakwa tersebut.
2. Terdakwa yang hanya seorang driver, tidak pernah ikut melakukan bongkar muat dan tidak pernah melihat kemasan dan rokok memiliki cukai atau tidak, namun harus memikul seluruh beban denda akibat kerugian negara dan selanjutnya dimintai pertanggungjawaban atas peredaran rokok tanpa cukai, telah bertentangan dengan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dengan mendalilkan bila Terdakwa tidak melakukan perbuatan menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai, Terdakwa hanya diminta untuk mengambil rokok dan mengantarkannya di lokasi yang diminta oleh sdr. Ihwal Alamsyah, Terdakwa tidak pernah ikut menaikan muatan kedalam mobil dan juga tidak pernah membongkar serta melihat isi dan kemasan rokok yang diantarkan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam unsur-unsur Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu pledoi Penasehat hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dengan mendalilkan bahwa Terdakwa yang hanya seorang driver, tidak pernah ikut melakukan bongkar muat dan tidak pernah melihat kemasan dan rokok memiliki cukai atau tidak, namun harus memikul seluruh beban denda akibat kerugian negara dan selanjutnya dimintai pertanggungjawaban atas peredaran rokok tanpa cukai, telah bertentangan dengan keadilan dan kemanfaatan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa didalam menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi tanda pelunasan cukai dilakukan bersama-sama dengan sdr. Ihwal Alamsyah yaitu dengan melakukan pengangkutan rokok tanpa dilekati cukai sesuai instruksi/arahan dari sdr. Ihwal Alamsyah untuk diantarkan ke daerah ke daerah Banten dan Jonggol dan untuk setelah tugasnya tersebut Terdakwa memperoleh upah sebesar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. Ihwal Alamsyah dan telah mengakibatkan kerugian negara beserta PPN adalah sebesar Rp. 187.681.767,- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) Sehingga pengenaan denda atas kerugian keuangan negara dari peredaran 236.600 batang rokok tanpa dilekati pita cukai kepada Terdakwa sudah mencerminkan suatu kemanfaatan dan keadilan yang diinginkan dari penerapan ketentuan pidana dalam UU No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 tentang Cukai yakni bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara atas potensi pendapatan hilang sebagai akibat peredaran 236.600 batang rokok tanpa dilekati pita cukai, oleh karena itu pledoi Penasehat hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Terdakwa selain dijatuhi pidana, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan denda yang dijatuhkan paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagai berikut :

- 111.600 batang SKM merk "ASWAD";
- 47.600 batang SKM merk "DALILL";
- 32.000 batang SKM merk "SURYA GALAXY";
- 24.000 batang SKM merk "HJS";

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.400 batang SKM merk "FLASH";
- 4.000 batang SKM merk "MANERA REBORN".

dengan total keseluruhan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sebanyak 236.600 batang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Mobil penumpang Suzuki Ertiga warna putih metalik dengan No. Polisi : B-2422-BOU;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 09281523E atas nama Juminah;
- Kunci mobil penumpang Suzuki Ertiga warna putih metalik No. Polisi : B-2422-BOU;

Yang disita dari Terdakwa haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Partinah;

Menimbang, bahwa Screenshot chat aplikasi WA antara Terdakwa Andi Irmansyah Tandri Bin Imran Rosid Tandri dengan sdr. Ihwal Alamsyah, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 187.681.767,- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andi Irmansyah Tandri Bin Imran Rosid Tandri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Irmansyah Tandri Bin Imran Rosid Tandri, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 375.363.534,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda dimaksud namun bilamana harta benda Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagai berikut :
 - 111.600 batang SKM merk “ASWAD”;
 - 47.600 batang SKM merk “DALILL”;
 - 32.000 batang SKM merk “SURYA GALAXY”;
 - 24.000 batang SKM merk “HJS”;
 - 17.400 batang SKM merk “FLASH”;
 - 4.000 batang SKM merk “MANERA REBORN”.

Dengan total keseluruhan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sebanyak 236.600 batang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Mobil penumpang Suzuki Ertiga warna putih metalik dengan No. Polisi : B-2422-BOU;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 09281523E atas nama JUMINAH;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunci mobil penumpang Suzuki Ertiga warna putih metalik No. Polisi : B-2422-BOU;

Dikembalikan kepada saksi Partinah.

- Screenshot chat aplikasi WA antara Terdakwa ANDI IRMANSYAH TANDRI bin IMRAN ROSID TANDRI dengan sdr. IHWAL ALAMSYAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa , tanggal 12 Septembber 2023, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. , Sri Sulastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Tria Palupi, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. Agung Nugroho Suryo S, S.H., M.Hum.

Sri Sulastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Kus Tria Palupi, SH.MH

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Gsk